



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

**Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kawasan Sehat Tanpa Rokok;

**Mengingat** :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
5. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
dan  
WALI KOTA BALIKPAPAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk dibakar, dihisap, dan/atau dihirup termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *Nicotiana Tabacum*, *Nicotiana Rustica*, dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung *nicotin* dan/atau tar, dengan atau tanpa bahan tambahan.
5. Merokok adalah kegiatan membakar dan/atau menghisap rokok.
6. Kawasan Sehat Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KSTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produk tembakau.
7. Pimpinan dan/atau Penanggungjawab adalah seseorang yang mempunyai tugas dan wewenang sebagai pimpinan dan/atau penanggung jawab atas sebuah tempat atau ruangan kegiatan.

Pasal 2

Asas KSTR yaitu untuk melindungi hak asasi manusia dalam mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya melalui pengendalian terhadap bahaya asap Rokok.

Pasal 3

Pengaturan pelaksanaan KSTR bertujuan untuk:

- a. melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat Merokok;
- b. membudayakan hidup sehat; dan
- c. menekan angka pertumbuhan perokok pemula.

Pasal 4

Prinsip penerapan KSTR meliputi:

- a. 100% (seratus persen) KSTR;
- b. tidak ada ruang Merokok di tempat umum/tempat kerja tertutup; dan
- c. pemaparan asap rokok pada orang lain melalui kegiatan Merokok, atau tindakan mengizinkan dan/atau membiarkan orang Merokok di KSTR bertentangan dengan hukum.

## BAB II RUANG LINGKUP KSTR

### Pasal 5

- (1) Ruang lingkup KSTR meliputi:
  - a. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - b. tempat proses Belajar mengajar;
  - c. tempat anak bermain;
  - d. tempat ibadah;
  - e. angkutan umum;
  - f. fasilitas olah raga;
  - g. tempat kerja;
  - h. tempat umum; dan
  - i. tempat lain yang akan ditetapkan oleh Wali kota.
- (2) KSTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dan h dapat menyediakan tempat khusus untuk Merokok.
- (3) Tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi persyaratan:
  - a. merupakan ruang terbuka atau ruang yang berhubungan langsung dengan udara luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik;
  - b. terpisah dari gedung/tempat/ruang utama dan ruang lain yang digunakan untuk beraktifitas;
  - c. jauh dan tidak terlihat dari pintu masuk dan keluar; dan
  - d. jauh dan tidak terlihat dari tempat orang berlalu lalang.
- (4) Bentuk dan ukuran tempat khusus untuk Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
  - a. berbentuk kotak empat persegi panjang dengan ukuran panjang 1 m (satu meter) dan lebar 80 cm (delapan puluh sentimeter);
  - b. berwarna hijau; dan
  - c. bertuliskan tempat khusus Merokok atau *smoking area*.

### Pasal 6

- (1) KSTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas pagar terluar.
- (2) KSTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h merupakan kawasan yang bebas dari asap Rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

## BAB III LARANGAN DAN KEWAJIBAN

### Bagian Kesatu Larangan

#### Pasal 7

- (1) Setiap orang dilarang Merokok di KSTR.
- (2) Setiap orang/badan dilarang memproduksi, mempromosikan, mengiklankan dan menjual Rokok di KSTR.

### Bagian Kedua Kewajiban

#### Pasal 8

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KSTR pada tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h, wajib:
  - a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. melarang setiap orang Merokok di KSTR di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya;
  - c. meniadakan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
  - d. memasang tanda dilarang Merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan di tempat yang dipandang perlu dan mudah terlihat.
- (2) Tanda dilarang Merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

#### BAB IV PERAN SERTA MASYARAKAT

##### Pasal 9

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mewujudkan KSTR.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal memberikan pernyataan dukungan terhadap lingkungannya sebagai KSTR.

##### Pasal 10

- (1) Setiap orang dapat ikut serta memberikan bimbingan dan penyuluhan dampak Rokok bagi kesehatan kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Setiap warga masyarakat berkewajiban ikut serta memelihara dan meningkatkan kualitas udara yang sehat dan bersih serta bebas dari asap Rokok.

#### BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

##### Bagian Kesatu Pembinaan

##### Pasal 11

- (1) Pembinaan KSTR dilaksanakan dengan membentuk tim pembina dan pengawas yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Pembinaan pelaksanaan KSTR, berupa:
  - a. fasilitasi;
  - b. bimbingan dan/atau penyuluhan;
  - c. pemberdayaan masyarakat; dan
  - d. menyiapkan petunjuk teknis.

##### Bagian Kedua Pengawasan

##### Pasal 12

- (1) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KSTR pada instansi pemerintah maupun swasta wajib melakukan inspeksi dan pengawasan di KSTR yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KSTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan hasil inspeksi dan pengawasan kepada tim pembina dan pengawas setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (3) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KSTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

- (4) Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KSTR pada instansi swasta apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan, pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KSTR belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, maka kawasan dimaksud diberikan sanksi pencabutan izin.
- (5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberikan oleh Wali Kota atau pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 13

Pelaksanaan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) mengacu pada formulir atau lembar pengawasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB VI SANKSI ADMINISTRATIF

#### Bagian Kesatu Perorangan

#### Pasal 14

Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), dikenakan denda administratif sebagai berikut:

- a. memproduksi Rokok di KSTR sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- b. mempromosikan Rokok di KSTR sebesar Rp 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- c. mengiklankan Rokok di KSTR sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah); dan/atau
- d. menjual Rokok di KSTR sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

#### Bagian Kedua Badan

#### Pasal 15

- (1) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KSTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 8 ayat (1), dikenakan sanksi administratif dengan tata cara:
  - a. teguran tertulis pertama;
  - b. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis pertama tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis kedua;
  - c. apabila dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis kedua tidak ditanggapi, diberikan teguran tertulis ketiga; dan
  - d. dalam waktu 3 (tiga) hari sejak diterimanya teguran tertulis ketiga tidak juga ditanggapi, Pimpinan atau Penanggung Jawab KSTR dikenakan denda administratif sebagai berikut:
    1. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
    2. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);
    3. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); dan/atau
    4. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

- 
- (2) Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KSTR yang telah melakukan pelanggaran sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan izin tempat usaha dan penutupan tempat usahanya.

## BAB VII KETENTUAN PENYIDIKAN

### Pasal 16

- (1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran Peraturan Daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Kepolisian Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
  - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat berita acara setiap tindakan dalam hal:
- a. pemeriksaan tersangka;
  - b. memasuki rumah dan/atau tempat tertutup lainnya;
  - c. penyitaan barang;
  - d. pemeriksaan saksi;
  - e. pemeriksaan di tempat kejadian; dan
  - f. pengambilan sidik jari dan pemotretan.

## BAB VIII KETENTUAN PIDANA

### Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 18**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 20 Agustus 2018  
WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

**M. RIZAL EFFENDI**

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 21 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,**


ttd

**SAYID MN FADLI**

**LEMBARAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 3**

Salinan sesuai dengan aslinya

**SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

  
**DAUD PIRADE**  
NIP 196108061990031004

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK

I. UMUM

Pembangunan kesehatan sebagai salah satu upaya pembangunan nasional diarahkan guna tercapainya kesadaran, kemauan, dan kemampuan untuk hidup sehat bagi setiap penduduk, agar dapat mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat tersebut, diselenggarakan berbagai upaya kesehatan di mana salah satu upaya dimaksud adalah pengamanan Zat Adiktif yang diatur dalam Pasal 113 sampai dengan Pasal 116 dan Pasal 199 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam Pasal 113 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dinyatakan bahwa Produk Tembakau merupakan Zat Adiktif.

Dalam kaitannya dengan bidang kesehatan, konsumsi Produk Tembakau terutama Rokok, menjadi masalah tersendiri, karena sebenarnya di dalam Produk Tembakau yang dibakar terdapat lebih dari 4.000 (empat ribu) zat kimia antara lain Nikotin yang bersifat adiktif dan Tar yang bersifat karsinogenik.

Dampak negatif penggunaan tembakau pada kesehatan telah lama diketahui, dan kanker paru merupakan penyebab kematian nomor satu di dunia, di samping dapat menyebabkan serangan jantung, impotensi, penyakit darah, enfisema, stroke, dan gangguan kehamilan dan janin yang sebenarnya dapat dicegah.

Merokok merugikan kesehatan baik bagi perokok itu sendiri maupun orang lain disekitarnya yang tidak merokok (perokok pasif). Perokok mempunyai risiko 2-4 kali lipat untuk terkena penyakit jantung koroner dan risiko lebih tinggi untuk kematian mendadak. Perlindungan terhadap bahaya paparan asap Rokok orang lain (perokok pasif) perlu dilakukan mengingat risiko terkena penyakit kanker bagi perokok pasif 30% (tiga puluh persen) lebih besar dibandingkan dengan yang tidak terpapar asap Rokok. Perokok pasif juga terkena penyakit lainnya seperti perokok antara lain penyakit jantung iskemik yang disebabkan oleh asap Rokok. Kondisi tersebut membahayakan kesehatan individu dan masyarakat, sehingga perlu tindakan perlindungan terhadap bahaya paparan asap rokok dengan cara menetapkan KSTR, selain itu Pemerintah Daerah perlu melakukan pengendalian terhadap iklan, promosi, dan penjualan Produk Tembakau.

Peran masyarakat dalam upaya pengamanan Produk Tembakau bagi kesehatan perlu ditingkatkan agar tujuan dari Peraturan Daerah ini tercapai dengan optimal.

Pembinaan dan pengawasan oleh Tim Pembina, Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung jawab KSTR atas pelaksanaan KSTR dilaksanakan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.

## II. PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

Cukup jelas.

### Pasal 4

Cukup jelas.

### Pasal 5

#### Ayat (1)

##### Huruf a

Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat.

##### Huruf b

Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar, mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.

##### Huruf c

Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.

##### Huruf d

Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.

##### Huruf e

Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara biasanya dengan kompensasi.

##### Huruf f

Fasilitas olah raga adalah suatu bentuk yang permanen, bisa digunakan didalam ruangan atau diluar ruangan meliputi semua lapangan dan bangunan olah raga beserta kelengkapannya untuk melaksanakan kegiatan program olah raga.

##### Huruf g

Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan dimana terdapat sumber atau sumber-sumber bahaya.

##### Huruf h

Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat

dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh pemerintah, swasta, dan masyarakat.

Huruf i

Tempat lain yang akan ditetapkan oleh Wali Kota adalah tempat terbuka yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “ruang terbuka” adalah ruangan yang salah satu sisinya tidak ada dinding ataupun atapnya sehingga asap rokok dapat langsung keluar di udara bebas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

LAMPIRAN I  
PERATURAN DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 3 TAHUN 2018  
TENTANG  
KAWASAN SEHAT TANPA ROKOK




WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DAUD PIRADE

NIP 196108061990031004



6	Ditemukan puntung rokok di dalam gedung											
7	Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)											
8	Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung (misalnya: sarana kesehatan, pendidikan, panti anak, olahraga, rumah ibadah, gedung kantor kecuali restoran, pasar, toko)											

**Section C**

**Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:**

- 1 Apakah anda tahu tentang kebijakan KSTR di Balikpapan yang melarang orang merokok di dalam gedung?
- 2 Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KSTR di Balikpapan?
- 3 Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KSTR harus dilaksanakan oleh Pengelola Gedung?
- 4 Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan Kebijakan KSTR?

Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
Ya	<input type="checkbox"/>	Tidak	<input type="checkbox"/>
	Ya		Tidak
	Ya		Tidak

*Komentar tambahan oleh Petugas Inspeksi*

5 Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan Kebijakan Balikpapan Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong sebutkan.

Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan.

1	1
2	2
3	3

